

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, seperti yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Yuridis inilah yang harus di patuhi oleh Masyarakat dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Seiring berjalannya waktu dengan kehidupan yang semakin maju akan mempengaruhi pola pikir Masyarakat dan tentunya cara bersikap dan bertindak juga akan berubah mengikuti kemajuan zaman. Pandangan inilah yang mempengaruhi kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia dimana tindakan yang dilakukan benar atau salah tidak di pedulikan dan tentunya akibatnya akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Dalam hidup bermasyarakat pasti akan terjadi masalah-masalah sosial, dan tentunya akan mengganggu kenyamanan Masyarakat dan tentunya tindakan itu akan menular jika tidak di tangani dengan baik dan cepat. Karena sebab itu penegak Hukum kepolisian harus bertindak tegas dalam menangani kejahatan, seperti tindak pidana perjudian yang sudah merajalela sejak zaman dulu yang dilakukan Masyarakat Indonesia.

Tindak pidana Perjudian merupakan hal yang biasa di lakukan seseorang. Masyarakat sendiri tergiur akan hasil judi yang menjanjikan yang bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat lipa ganda dari modal yang di

keluarkan. Perjudian menjadi kegiatan Masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas dan bahkan perjudian sampai bisa di jadikan mata pencaharian oleh beberapa orang. Perjudian tidak pernah memandang usia, termasuk anak anak yang belum dewasa banyak yang sudah pasih memainkan judi ,bahkan kalangan ibu-ibu yang sudah lanjut usiapun juga ada, bahkan perjudian dilakukan karena unsur coba-coba sebagai bentuk pelarian sesaat atau bisa dikataka sebagai bentuk hiburan.

Maraknya judi bisa di pengaruhi dari berbagai faktor, salah satunya faktor Ekonomi, dengan penghasilan yang dibawah rata-rata membuat seseorang harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan salah satu jalannya yaitu dengan bermain judi. Rumusan tindak pidana perjudian dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 303 Ayat (1) Di Hukum dengan Hukuman Penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan Hukuman denda setinggi tingginya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) .<sup>1</sup> Ketentuan pasal lain ada pada pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>2</sup> Contoh tindak Pidana Perjudian seperti pada kasus Polres Semarang berhasil ungkap kasus Perjudian jenis Togel

Tribatanews.jateng.polri.go.id, Semarang – Kepolisian Resor Semarang Polda Jawa Tengah menggelar Konferensi Pers hasil gelar perkara

---

<sup>1</sup> Pasal 303 ayat (1) KUHP

<sup>2</sup> Pasal 1 uu no 7 Tahun 1974

pengungkapan yang dilakukan Sat Reskrim Polres Semarang yaitu kasus perjudian jenis togel di wilayah Kabupaten Semarang. Senin (14/01/2019)

Kasubbag Humas AKP Teguh Susilo Hadi dan KBO Reskrim IPDA Eko mewakili Kapolres Semarang AKBP Adi Sumirat, SIK. MH. MM menjelaskan hasil ungkap kasus perjudian berhasil dilakukan Sat Reskrim Polres Semarang dengan mengamankan 2 (dua) pelaku dengan inisial JA dan IS yang beralamatkan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah HP, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kakulator, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) Staples, 1 (satu) Buku rekapan togel kuda lari, 4 (empat) kupon pembelian togel kuda lari.

KBO Reskrim IPDA Eko menambahkan Mereka (tersangka) dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman Hukuman lebih dari 5 tahun Penjara.

“Kepada warga Masyarakat agar melakukan hal-hal yang positif, banyak kegiatan positif lain selain bermain judi, Masyarakat agar berhenti dari permainan judi, apabila Masyarakat mengetahui akan bandar-bandar judi agar dapat memberikan informasi kepada Polri,” himbau AKP Teguh.

Humas Polres Semarang<sup>3</sup>

Perjudian merupakan pertarungan yang di sengaja yang di pertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu. Perjudian sendiri tentu tentunya sangat amat merugikan

---

<sup>3</sup> <https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/01/14/polres-semarang-berhasil-ungkap-kasus-perjudian-jenis-togel/>

Polres Semarang berhasil ungkap kasus perjudian jenis togel

seperti mengganggu Masyarakat dan tentunya moral Bangsa, ketertiban, keamanan dan ketentraman Masyarakat akan perlahan hilang.

Faktor pendorong perjudian semakin tambah subur juga bisa karena faktor kemalasan dari Masyarakat untuk semangat bekerja, Masyarakat zaman sekarang rata rata maunya kerja enteng tapi banyak penghasilan, hal seperti itu tentunya dapat memicu untuk memilih cara instan untuk mendapat uang yaitu dengan cara berjudi. Selain itu tindak pidana judi juga sangat mempengaruhi munculnya kriminalitas di kehidupan Masyarakat karna judi efeknya adalah ketagihan pada pelakunya sehingga orang yang sudah ketagihan bermain judi akan mencari modal dengan cara apapun agar bisa bermain judi tersebut hal itu bisa sangat merugikan sekali tentunya bagi masyarakat lain.

Jika dilihat dari sudut pandang agama semua Perjudian adalah perbuatan yang di haramkan atau di larang dan tidak boleh dilakukan dan harus di jauhi oleh Masyarakat, dan pada dasarnya perjudian adalah perbuatan yang berseberangan atau bertentangan dengan Norma-norma yang ada di Indonesia seperti Norma Agama Norma Hukum Norma kesusilaan dan tentunya membahayakan bagi kehidupan Masyarakat bangsa dan Negara dan palig riskan adalah mempengaruhi generasi muda yang dapat mempengaruhi moral dan akses negative.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan kepada setiap pembaca, akan suatu hak yang wajar untuk diangkat menjadi suatu penelitian dengan judul

**“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU  
PERJUDIAN TRADISIONAL *CHAPJIKIA* DI DESA TUKO  
KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seorang sehingga melakukan perjudian tradisional *Chapjikia* di desa Tuko kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana mekanisme transaksi pelaksanaan judi tradisional *Chapjikia* ?
3. Bagai mana upaya kepolisian menanggulangi tindak Pidana perjudian *Chapjikia* di Kabupaten Grobogan

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Masyarakat untuk melakukan perjudian tradisional *Chapjikia* di desa Tuko kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pelaksanaan judi tradisonal *Chapjikia*.
3. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam memerangi untuk memberantas perjudian tradisional *Chapjikia* di Kabupaten Grobogan .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sementara itu manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
  - b. Memberikan beberapa sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh Almamater menjadi bahan perkuliahan.
  - c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakuka penelitian.
  - d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan referensi atau literature kalangan civitas akademik khususnya mahasiswa atau mahasiswi yang mana berkaitan dengan mekanisme transaksi perjudia radisional *Chapjikia*.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang penegakan Hukum Pidana khususnya dalam hal mekanisme transaksi perjudian tradisional *Chapjikia*.
  - b. Untuk mempraktikan dan mengimplementasikan teori penelitian Hukum yang penulis peroleh selama menempuh Perkuliahan
  - c. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tentang seluk beluk transaksi perjudian tradisional *Chapjikia*

## E. Terminologi

Pada Skripsi Yang Di Buat Penulis Yang Berjudul ” Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Perjudian Tradisional *Chapjikia* Di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan” terdapat pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. Kajian : belajar, memperlajari, memeriksa, menyelediki, memikirkan, menguji dan menelaah baik buruknya suatu perkara.<sup>4</sup>
2. Kriminologis : Sutherland:*Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum*<sup>5</sup>. Jadi kriminologis merupakan upaya untuk mempelajari kejahatan yang mencakup proses-prosesnya dan seterusnya
3. Perjudian Tradisional: judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih ata lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan Tradisional Norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun<sup>7</sup>. Jadi Judi Tradisional adalah adalah sikap dan cara berpikir

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/kaji>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana 303 ayat (3)

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/tradisional>

serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada sebuah permainan judi yang masih tetap ada dari jaman dulu dan cara mainnya dengan cara sederhana yang tidak menggunakan teknologi jaman kini

4. *Chapjikia* : Tjap Djikie” dalam bahasa belanda. Bahasa Indonesianya: Permainan “Capjiki”. Kata capjiki berasal dari bahasa Hokian. Artinya “12 batang”. Capjiki adalah permainan judi kartu yang dimainkan dengan menggunakan undian 12 angka.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Hukum ini mencakup beberapa hal, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata Masyarakat atau lingkungan Masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>9</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian

---

<sup>8</sup> <https://camjiekia.wordpress.com/>

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10



ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat<sup>10</sup>.

### 3. Sumber data

a. Data Primer : Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Data Primer yang dicari adalah bagaimana penegakan Hukum dalam rangka menanggulangi perjudian tradisional *Capjiki*.

Data Primer, merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung melalui cara interview atau wawancara dengan maksud untuk mendapatkan data melalui tanya jawab dengan pihak yang berkompeten di bidang keahlian masing-masing.

b. Data Sekunder : Data Sekunder data yang di peroleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku, dan hasil hasi laporan, buku harian dan lain lainnya. Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Garindo Persada, 2007, hal. 11

#### 1) Bahan Hukum Premier

Yakni bahan-bahan Hukum yang mengikat. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan Hukum Premier berupa;

- a. Pasal 303 KUHP
- b. Pasal 1 uu nomor 7 tahun 1974

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan- bahan dalam bahan hukum Sekunder ini erat hubunganya dengan bahan Hukum Primer yang terdiri dari buku, literatur, hasil penelitian, artikel koran

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan dalam Hukum Tersier adalah bahan-bahan Hukum yang membantu teori dari bahan Hukum sekunder, yang terdiri dari Interned, dan bahan pustaka lainya yang berhubungan dengan penelitian ini

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara metode wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, informan, atau responden secara langsung lapangan atau di Masyarakat.

#### 5. Metode Analisa data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian Hukum Sosiologis ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh di analisis secara Kuantitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan data yang diperoleh dan diteliti secara langsung melalui interview atau wawancara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Perjudian Tradisional *Chapjikia* Di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai konsep negara hukum, kemudian tentang pengertian tindak pidana, pengaturan tentang tindak pidana perjudian, bagaimana penegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian tradisional, yang terakhir di tutup dengan tinjauan kriminologis tentang perjudian menurut Prespektif Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menerangkan dan menjelaskan hasil penelitian penulis yang mengenai tentang Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Perjudian Tradisional *Chapjikia* Di Desa Tuko

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang akan menerangkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan perjudian atau upaya untuk mencegah terjadinya perjudian tradisional kembali.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil pembahasan pada saat penelitian dan yang diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan tinjauan sosiologis atau Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Perjudian Tradisional *Chapjikia* Di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang ditemukan pada saat penulis membuat penelitian tersebut.